PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 187 TAHUN 2016

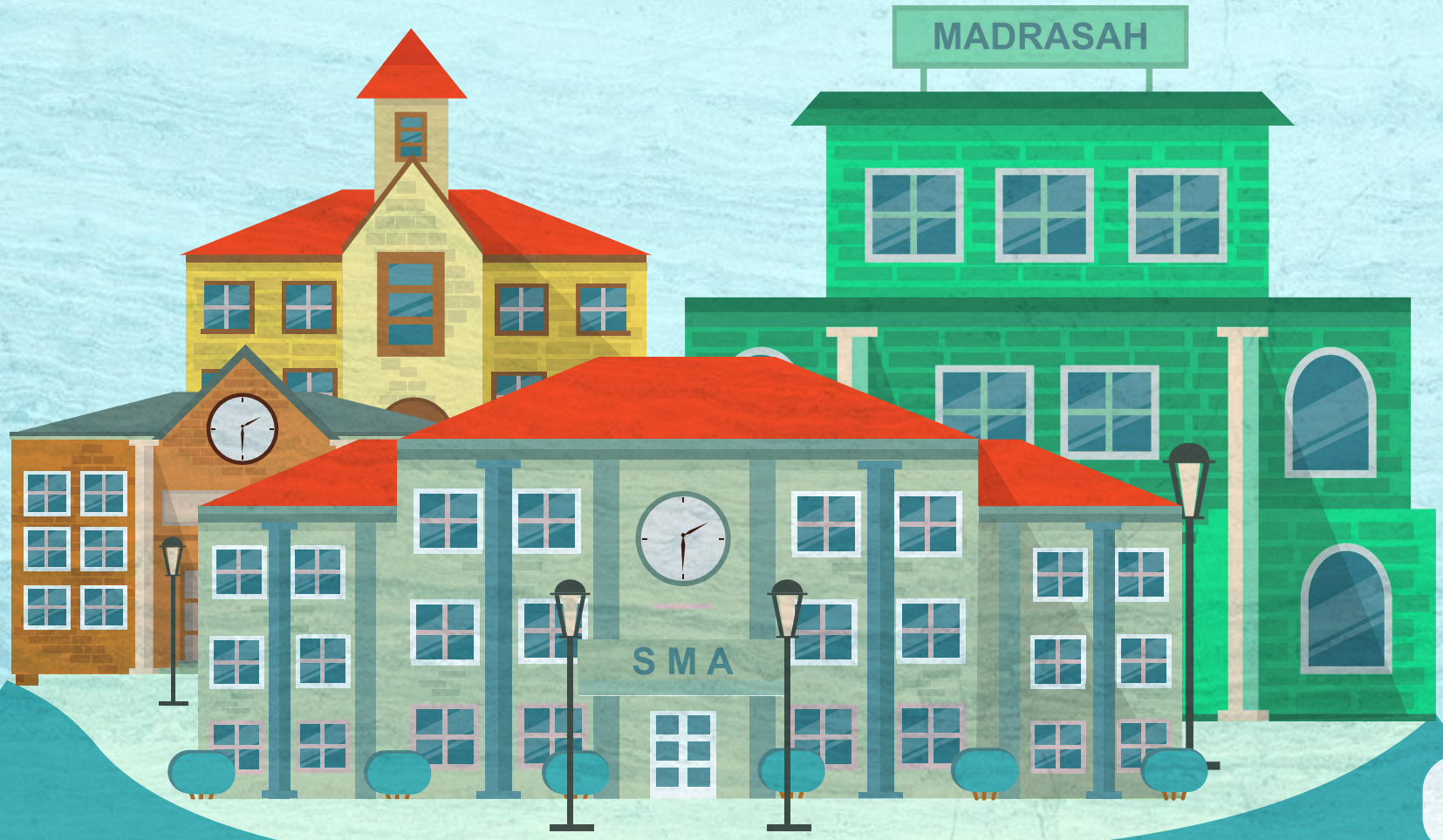

APA YANG DIMAKSUD DENGAN SEKOLAH AMAN BENCANA ?

Sekolah Aman Bencana (SAB) adalah sekolah/madrasah yang mempunyai komitmen budaya aman bencana dan sadar akan risiko yang ditimbulkan.

Kualifikasi Sekolah Aman Bencana:

1. Memiliki sarana dan prasarana,
2. Memiliki manajemen penanggulangan bencana
3. Memiliki program kerja yang memadai sebelum dan sesudah bencana
4. Memiliki kesiapsiagaan dalam merespon prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN SEKOLAH AMAN BENCANA

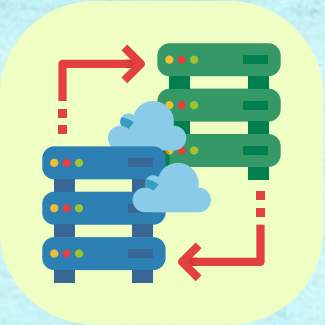

Sinkronisasi Kebijakan

Pelembagaan

Peningkatan Partisipasi Publik

LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PENERAPAN SEKOLAH AMAN BENCANA

SEKOLAH AMAN BENCANA

- BIRO TATA PEMERINTAHAN DKI JAKARTA
- BPBD DKI JAKARTA
- DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA
- KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
- ORGANISASI NON-PEMERINTAH
- SEKOLAH/ MADRASAH

INDIKATOR KEBERHASILAN
SEKOLAH AMAN BENCANA

WAJIB MEMILIKI DAN MELAKSANAKAN:

PETA
ANCAMAN BENCANA

SARANA DAN PRASARANA
PENANGGULANGAN BENCANA

PROSEDUR PENANGGULANGAN
ANCAMAN BENCANA

TIM SIAGA
BENCANA

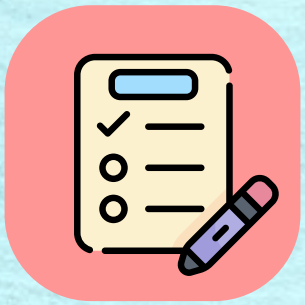

RENCANA AKSI
SEKOLAH AMAN BENCANA

MODUL
PENANGGULANGAN
BENCANA

PEMBIMBING
PENANGGULANGAN
BENCANA

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KESIAPSIAGAAN BENCANA

SIMULASI
PENANGGULANGAN
BENCANA

SOSIALISASI
KE LINGKUNGAN
SEKOLAH